



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR **32/KEP/2019**
TENTANG

PENETAPAN HARGA AIR BAKU UNTUK AIR TANAH TAHUN 2019

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2016 tentang Nilai Perolehan Air Tanah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Harga Air Baku untuk Air Tanah Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);

6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2016 tentang Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Harga Air Baku untuk Air Tanah Tahun 2019 dengan besaran sebagai berikut :

- a. Harga air baku bagi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan Sistem Penyediaan Air Baku untuk Air Minum Perdesaan (SPAMDes) pada setiap kabupaten/kota yaitu :
 1. Kota Yogyakarta sebesar Rp37,00 (tiga puluh tujuh rupiah) per meter kubik;
 2. Kabupaten Bantul sebesar Rp21,00 (dua puluh satu rupiah) per meter kubik;
 3. Kabupaten Gunungkidul sebesar Rp150,00 (seratus lima puluh rupiah) per meter kubik; dan
 4. Kabupaten Sleman sebesar Rp30,00 (tiga puluh rupiah) per meter kubik.
- b. Harga air baku bagi yang bukan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan bukan Sistem Penyediaan Air Baku untuk Air Minum Perdesaan (SPAMDes) pada setiap kabupaten/kota yaitu :
 1. Kota Yogyakarta sebesar Rp600,00 (enam ratus rupiah) per meter kubik;
 2. Kabupaten Bantul sebesar Rp750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) per meter kubik;
 3. Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) per meter kubik;
 4. Kabupaten Gunungkidul sebesar Rp300,00 (tiga ratus rupiah) per meter kubik; dan
 5. Kabupaten Sleman sebesar Rp400,00 (empat ratus rupiah) per meter kubik.

KEDUA : Harga air baku sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat ditinjau kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 233/KEP/2016 tentang Penetapan Harga Air Baku untuk Air Tanah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 JANUARI 2019



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati/Walikota se-DIY;
 2. Inspektur DIY;
 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY;
 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY;
 5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM DIY;
 6. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
 7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta;
 8. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
 9. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo;
 10. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul;
 11. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.